

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil analisis isi program *Three Ends* berdasarkan analisis dari kebijakan yang terkait dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak memiliki 3 kategori yaitu: a) Kriteria Prinsip; b) Kriteria Yuridis; dan c) Kriteria Substantif. *Keyword* dalam analisis penelitian ini, peneliti menemukan makna bahwa dengan adanya program *Three Ends* melalui kebijakan yang diteliti mampu memberikan keadilan, jaminan perlindungan, edukasi, serta sanksi yang tegas bagi para pelaku tindak kekerasan agar mencapai hasil dari tujuannya yaitu mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Program *Three Ends* ditujukan kepada perempuan dan anak yang mengalami kekerasan dan mengedukasi yang dikaitkan dengan kebijakan-kebijakan yang ada di Indonesia dalam mendasari berdirinya program yang dibentuk oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki hasil sebagai berikut:

1. Kriteria Prinsip

Tujuan dari Program *Three Ends* salah dalam mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak yang artinya dapat memberikan keadilan kepada perempuan dan anak yang didasari dengan adanya landasan kebijakan/undang-undang, sehingga

hukum/kebijakan yang telah ada tidak menimbulkan multitafsir dan memberikan keadilan secara tegas kepada seluruh masyarakat tanpa diperlakukan secara diskriminatif.

Dalam kriteria prinsip ini dapat disimpulkan kebijakan serta peraturan perundang-undangan yang ada sudah memenuhi serta mampu memberikan keadilan bagi perempuan dan anak untuk mendukung program *Three Ends* dalam melindungi dan meningkatkan hak asasi perempuan dan anak dengan tujuan mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak. “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” disebutkan dalam pasal kelima dalam Pancasila, sudah seharusnya seluruh laki-laki dan perempuan mendapatkan keadilan setara untuk mewujudkan secara penuh hak-haknya dalam kehidupan.

2. Kriteria Yuridis

Kriteria yuridis merupakan pertimbangan yang menggambarkan bahwa kebijakan/undang-undang yang mendasari adanya program *Three Ends* dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan yaitu dengan memberikan jaminan kepastian hukum pada kebijakan/peraturan perundang-undangan, sehingga masyarakat terutama perempuan dan anak mendapatkan keadilan yang sama di mata hukum dalam memperjuangkan hak perempuan dan anak yang diperkuat dengan landasan hukum yang melindungi beserta sanksi tegas bagi para pelaku tindak kekerasan.

Dari hasil analisis kriteria ini menjelaskan tentang perkembangan kebijakan/landasan hukum dalam mencapai tujuan dari program *Three Ends* dengan kaitannya dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui kriteria yuridis dengan menafsirkan pengujian pada pemenuhan perempuan dan anak yang mengalami kekerasan untuk memastikan kejelasan dan ketepatan acuan hukum yang dijadikan landasan suatu kebijakan/undang-undang.

3. Kriteria Substantif

Dari hasil analisis kriteria substantif melihat tentang kejelasan dalam melihat sasaran pengaturan hukum atau kebijakan untuk melindungi perempuan dan anak dari tindak kekerasan pada perempuan dan anak yang dilindungi oleh hukum dalam mencapai tujuan dari program *Three Ends* dengan kaitannya dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui kriteria prinsip dan kriteria yuridis untuk dapat melihat jaminan manfaat yang sama untuk penikmatan hak atas dasar keadilan bagi perempuan dan laki-laki.

Pada kriteria substantif ini memiliki kejelasan dalam pengaturan subyek dan obyek dalam melihat sasaran hukum secara jelas sehingga peraturan perundang-undangan yang dibuat memiliki kebutuhan yang diperlukan dan bermanfaat dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak.

6.2. Saran

Setelah melakukan analisis isi program *Three Ends* oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak, berikut ini terdapat saran yang diberikan oleh peneliti untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program, yaitu:

a. Kriteria Prinsip

Melalui peraturan perundang-undangan serta kebijakan dalam menguatkan kembali bentuk perlindungan kepada perempuan dan anak yang menjadi sasaran kekerasan, dalam bentuk sanksi pidana atau denda maksimal yang lebih jelas kepada para pelaku tindak kekerasan agar para korban berhak mendapatkan keadilan serta menguatkan kembali bentuk perlindungan hukum kepada perempuan dan anak korban kekerasan. Dengan melakukan penguatan suatu kebijakan serta peraturan perundang-undangan dapat membantu keberlangsungan program *Three Ends* dalam mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak yang artinya dapat memberikan keadilan kepada perempuan dan anak.

b. Kriteria Yuridis

Melalui kriteria yuridis dalam memberikan penguatan perlindungan hukum yaitu dengan mengkaji ulang kebijakan bertentangan dengan kebijakan atau peraturan yang lebih tinggi. Sehingga kriteria yuridis dapat menempatkan kepastian hukum sebagai tujuan dalam penyusunan suatu kebijakan atau peraturan. Namun

pada kriteria ini, undang-undang serta kebijakan yang ada sudah memiliki dasar hukum yang jelas dalam melindungi perempuan dan anak dari kekerasan.

c. Kriteria Substantif

Melalui pengaturan mekanisme perlindungan korban yang tercantum dalam beberapa peraturan perundang-undangan, diharapkan para korban dapat memahami hak-haknya dan prosedur pemenuhannya. Dalam memahami hak-hak korban dapat dibantu oleh pemerintah, penegak hukum, dan pihak terkait lainnya dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan sehingga terpenuhinya perlindungan dengan cepat, objektif, dan transparan.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

Dye, Thomas R. 2009. "Understanding Publik Policy." Dalam *Publik Policy*, oleh Riant Nugroho, 89. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Krippendorff, Klaus. 1991. *Analisis Isi Pengantar Teori dan Metodologis*. Jakarta: CV. Rajawali.

Silalahi, Ulber. 2015. *Metode Penelitian Sosial Kuantitatif*. Bandung: Refika Aditama.

Suprayogo, Imam. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial Agama*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Wasito, Hermawan. 1992. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Y.T, Keban. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*. Yogyakarta: Gava Media.

Yeremias, T. 2014. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep*. Yogyakarta: Gava Media.

Poewadarminta, W.J.S. 2012. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

- Suharsimi Arikunto. 1998. "Penilaian Program Pendidikan." Dalam *Penilaian Program Pendidikan*, oleh Suharsimi Arikunto, 1-2. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Karding, Abd. Kadir. 2008. *Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah/BOS Sekolah Menengah Pertama di Kota Semarang*. Semarang: Universitas Dipenogoro.
- Harnoko, B. Rudi. 2010. *Dibalik Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan*. Malang: Balai Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendagri.
- Martha, Aroma Elmina. 2013. *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*. Yogyakarta: UII Press.
- Wasito, Hermawan. 1992. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Elsa, M. Toule. t.thn. *Kebijakan Kriminal yang Integral: Upaya Perlindungan Perempuan dari KDRT*.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2015-2019

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, sebagaimana disahkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Referensi Jurnal

Elo, S, dan H. Kyngas. 2008. *The Qualitative Content Analysis Process*. Journal of Advanced Nursing.

Hsieh, H.F, dan S.E Shannon. 2005. *Three Approaches to Qualitative Content Analysis*.

jacques, P.J, K.C Connolly, dan Hurricanes and Hegemony. 2016. *A Qualitative Analysis of Micro Level Climate Change Denial Discourse*. Environmental Politics.

Rapport, F. 2010. *Sumatif Analysis: A Qualitative Method for Social Science and Health Research*. Journal of Qualitative Methods.

Referensi Website

Barat, DP3AKB Jawa. 2017. *Three Ends DP3AKB Jawa Barat*. 27 Agustus. Diakses Mei 5, 2019. <http://bp3akb.jabarprov.go.id/tag/three-ends/>.

DP3AKB. t.thn. *Perlindungan Perempuan Trafficking, KDRT dan Pornografi*. Diakses Juli 13, 2020. <http://dp3akb.jabarprov.go.id/perlindungan-perempuan-trafficking-kdrt-dan-pornografi/>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diakses Juni 30, 2020.

<https://kbbi.web.id/diskriminasi>.

Perempuan, Komnas. 2015. *Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan*.

Diakses July 13, 2020.

https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2018/Publikasi/Pedoman%20Pengujian%20Kebijakan%20Konstitusional.pdf.

Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan. t.thn.

Kemenpppa.go.id. Diakses Juni 2, 2020.

<https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/slider/7441a-page-1.-informasi-kelembagaan-kpp-pa.pdf> .

KemenPPPA. 2016. *Press Release Three Ends*. 31 Maret. Diakses Juli 13, 2020.

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/910/press-release-menteri-pp-dan-pa-three-ends-strategi-mengakhiri-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak>.

KemenPPPA. 2016. *Program Kegiatan Unggulan Three Ends*. 1 Juni. Diakses Juli 13,

2020. <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/view/4>.